

	POLICY & GUIDELINES	Halaman (Page)
	KEBIJAKAN TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR <i>POLICY ON THE FULFILLMENT OF CREDITORS RIGHTS</i>	1

KEBIJAKAN TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk



Versi 1.0

	POLICY & GUIDELINES	Halaman (Page)
	KEBIJAKAN TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR <i>POLICY ON THE FULFILLMENT OF CREDITORS RIGHTS</i>	2

Jakarta, 2 Juni 2026

Direksi PT Transcoal Pacific Tbk



Denry Raymond Lelo
Direktur Utama



Bintang Septo Drestanto
Direktur



Budiman Kostaman
Direktur



Anton Ramada Saragih
Direktur



Ir. Sutina
Direktur

	POLICY & GUIDELINES	Halaman (Page)
	KEBIJAKAN TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR <i>POLICY ON THE FULFILLMENT OF CREDITORS RIGHTS</i>	3

KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR	<i>POLICY ON THE FULFILLMENT OF CREDITORS RIGHTS</i>
I. Pendahuluan Dalam rangka meningkatkan praktik tata kelola perusahaan yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>) pada Perseroan serta menjaga kepercayaan para kreditur, Perseroan menyusun Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Kreditur sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan ini menjadi acuan bagi Perseroan maupun entitas anak dalam menjalankan kerja sama, perjanjian pinjaman, atau penerimaan fasilitas pembiayaan dari kreditur. Kebijakan ini disusun dan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka berikut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.	I. Introduction <i>In order to enhance the implementation of Good Corporate Governance practices within the Company and to maintain the trust of creditors, the Company has developed a Creditor Rights Fulfillment Policy as a form of compliance with applicable laws and regulations. This Policy serves as a reference for the Company and its subsidiaries in carrying out cooperation, loan agreements, or receiving financing facilities from creditors. This policy is formulated with reference to the Financial Services Authority Regulation Number 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of the Corporate Governance Guidelines for Public Companies, as well as the Financial Services Authority Circular Letter Number 32/SEOJK.04/2015 regarding the Corporate Governance Guidelines for Public Companies.</i>

LN
jyN

	POLICY & GUIDELINES	Halaman (Page)
	KEBIJAKAN TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR <i>POLICY ON THE FULFILLMENT OF CREDITORS RIGHTS</i>	4

Dengan demikian, Perseroan dan seluruh entitas anak wajib mematuhi ketentuan yang terdapat pada Kebijakan ini dalam setiap hubungan hukum dengan kreditur. II. Prinsip Dasar Prinsip-prinsip dasar dalam kebijakan pemenuhan hak-hak kreditur yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut: 1. Mengevaluasi secara menyeluruh terhadap kapasitas keuangan Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan sebelum mengajukan pinjaman, guna memastikan kemampuan dalam memenuhi kewajiban serta menjaga kepercayaan kreditur. 2. Memastikan bahwa seluruh persetujuan yang diperlukan telah diperoleh oleh Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan sebelum menerima fasilitas pinjaman. 3. Memastikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat dengan kreditur disusun dan dilaksanakan secara adil,	<i>Accordingly, the Company and all of its subsidiaries are required to comply with the provisions of this Policy in every legal relationship with creditors.</i> II. Basic Principles <i>The fundamental principles in the Creditor Rights Fulfillment Policy implemented by the Company are as follows:</i> 1. <i>Conduct a comprehensive evaluation of the financial capacity of the Company and/or its subsidiaries prior to applying for a loan, to ensure the ability to meet obligations and maintain creditor trust.</i> 2. <i>Ensure that all necessary approvals have been obtained by the Company and/or its subsidiaries before accepting loan facilities.</i> 3. <i>Ensure that every agreement entered into with creditors is prepared and executed fairly, transparently, and in</i>
---	---

	POLICY & GUIDELINES	Halaman (Page)
	KEBIJAKAN TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR <i>POLICY ON THE FULFILLMENT OF CREDITORS RIGHTS</i>	5

transparan, serta memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang telah disepakati. 4. Memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan oleh Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan kepada kreditur bersifat benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. 5. Memastikan bahwa seluruh ketentuan yang tercantum dalam perjanjian antara kreditur dengan Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan dipenuhi secara konsisten dan tepat waktu. 6. Menerima fasilitas pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian yang sah secara hukum, dengan klausul-klausul yang disusun berdasarkan prinsip kewajaran bagi para pihak. 7. Memanfaatkan dana pinjaman sesuai dengan tujuan penggunaan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. III. Hak Perseroan Dalam hal Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan melakukan kesepakatan pinjaman dengan kreditur, Perseroan	<i>compliance with all agreed terms and conditions.</i> 4. <i>Ensure that all information provided by the Company and/or its subsidiaries to creditors is true, accurate, and accountable.</i> 5. <i>Ensure that all provisions stated in the agreement between the creditors and the Company and/or its subsidiaries are fulfilled consistently and in a timely manner.</i> 6. <i>Accept loan facilities based on legally valid agreements, with clauses structured on the principle of fairness for all parties.</i> 7. <i>Utilize loan funds in accordance with the intended use as agreed upon in the loan agreement.</i> III. Rights of the Company <i>In the event that the Company and/or its subsidiaries enter into a loan agreement with creditors, the Company</i>
--	---

11
248

	POLICY & GUIDELINES	Halaman (Page)
	KEBIJAKAN TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR <i>POLICY ON THE FULFILLMENT OF CREDITORS RIGHTS</i>	6

dan/atau anak usaha Perseroan memiliki hak, yaitu: 1. Menerima pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama kreditur. 2. Memperoleh informasi yang relevan dan diperlukan terkait rencana pelaksanaan penerimaan fasilitas atau pembiayaan. 3. Melaksanakan proses internal yang diperlukan sehubungan dengan rencana penerimaan fasilitas atau pembiayaan. 4. Menerima layanan dari kreditur sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian. 5. Mengajukan keberatan kepada kreditur atas perhitungan bunga pinjaman dan biaya provisi apabila terdapat ketidaksesuaian antara perhitungan kreditur dan Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan. 6. Memperoleh kembali dokumen asli yang telah diserahkan sebagai jaminan atau agunan atas pinjaman setelah seluruh kewajiban terpenuhi.	<i>and/or its subsidiaries shall have the following rights:</i> <i>1. To receive the loan in accordance with the terms agreed upon with the creditor.</i> <i>2. To obtain relevant and necessary information related to the planned receipt of facilities or financing.</i> <i>3. To carry out the required internal processes in connection with the planned receipt of facilities or financing.</i> <i>4. To receive services from the creditor in accordance with the terms and conditions stipulated in the agreement.</i> <i>5. To raise objections to the creditor regarding the calculation of loan interest and provision fees if there are discrepancies between the creditor's calculations and those of the Company and/or its subsidiaries.</i> <i>6. To reclaim original documents that were submitted as collateral or security for the loan after all obligations have been fulfilled.</i>
--	---

LN
iyγ

	POLICY & GUIDELINES	Halaman (Page)
	KEBIJAKAN TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR <i>POLICY ON THE FULFILLMENT OF CREDITORS RIGHTS</i>	7

IV. Kewajiban Perseroan Dalam hal Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan melakukan kesepakatan pinjaman dengan kreditur, Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan memiliki kewajiban antara lain sebagai berikut: 1. Memberikan informasi yang transparan, akurat, dan tepat waktu dalam setiap tahapan, mulai dari permintaan hingga pemanfaatan pinjaman. 2. Menggunakan pinjaman sesuai dengan tujuan penggunaan yang telah disepakati. 3. Membayar kewajiban pokok utang, bunga, dan/atau biaya provisi kepada kreditur secara tepat waktu. 4. Mematuhi seluruh ketentuan (<i>covenant</i>) sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau yang telah disepakati bersama dengan kreditur. 5. Bekerja sama secara baik dengan kreditur ketika kreditur menjalankan fungsi pengawasan terkait pinjaman yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan.	IV. Obligations of the Company <i>In the event that the Company and/or its subsidiaries enter into a loan agreement with creditors, the Company and/or its subsidiaries shall have the following obligations:</i> 1. <i>To provide transparent, accurate, and timely information at every stage, from the loan request to its utilization.</i> 2. <i>To use the loan strictly in accordance with the agreed purpose.</i> 3. <i>To make timely payments of the principal debt, interest, and/or provision fees to the creditor.</i> 4. <i>To comply with all covenants as stipulated in the agreement or as mutually agreed with the creditor.</i> 5. <i>To cooperate properly with the creditor when the creditor performs supervisory functions related to the loan received by the Company and/or its subsidiaries.</i>
--	--

LM
iyr

	POLICY & GUIDELINES	Halaman (Page)
	KEBIJAKAN TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR POLICY ON THE FULFILLMENT OF CREDITORS RIGHTS	8

6. Menjaga pemenuhan Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan terhadap seluruh peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. V. Kebijakan Internal Di samping pemenuhan kewajiban dan penerimaan hak-hak sebagaimana dijelaskan di atas, Perseroan menetapkan kebijakan internal yang mengatur mekanisme kerja sama dan/atau kesepakatan dengan kreditur apabila fasilitas yang diperoleh digunakan secara bersama oleh Perseroan dan anak usaha Perseroan. Jika fasilitas diperoleh melalui perjanjian penggunaan bersama antara Perseroan dan anak usaha Perseroan, maka jika kreditur menyetujui, disepakati bahwa tanggung jawab atas fasilitas tersebut akan dilaksanakan secara individual demi menjamin keamanan masing-masing pihak.	6. <i>To ensure the Company and/or its subsidiaries remain in compliance with all applicable laws and regulations.</i> V. Internal Policy <i>In addition to fulfilling obligations and receiving rights as described above, the Company establishes internal policies governing the mechanism of cooperation and/or agreements with creditors in cases where the facilities obtained are jointly used by the Company and its subsidiaries.</i> <i>If a facility is obtained through a joint usage agreement between the Company and its subsidiaries, and subject to creditor approval, it is agreed that the responsibility for such facility shall be carried out individually in order to ensure the security of each party.</i>
---	--

4

20
5/4/7

	POLICY & GUIDELINES	Halaman (Page)
	KEBIJAKAN TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR <i>POLICY ON THE FULFILLMENT OF CREDITORS RIGHTS</i>	9

Hal ini berarti bahwa setiap peminjam, baik Perseroan maupun anak usaha Perseroan, bertanggung jawab secara masing-masing atas pinjaman dan fasilitas yang diterimanya. Perseroan maupun anak usaha Perseroan tidak akan menanggung akibat dari kegagalan atau kesalahan pihak lainnya dalam memenuhi tanggung jawabnya, termasuk namun tidak terbatas pada penerbitan dokumen oleh salah satu pihak, perubahan kesepakatan antara kreditur dan salah satu pihak, maupun terjadinya kondisi insolvensi, ketidakmampuan finansial, atau perubahan anggaran dasar dan status hukum yang dialami oleh Perseroan atau anak usaha Perseroan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap pihak lainnya.

VI. Tanggung Jawab

Masing-masing dari Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, serta *Finance & Accounting* memiliki tanggung jawab dalam upaya memenuhi hak-hak kreditur sebagaimana berikut:

This means that each borrower, whether the Company or its subsidiaries, shall be individually responsible for the loans and facilities they receive. Neither the Company nor its subsidiaries shall bear the consequences of any failure or mistake made by the other party in fulfilling its responsibilities, including but not limited to the issuance of documents by one party, amendments to the agreement between the creditor and one party, or the occurrence of insolvency, financial incapacity, or changes to the articles of association and legal status of either the Company or its subsidiaries that could potentially affect the other party.

VI. Responsibilities

Each of the Corporate Secretary, Internal Audit Unit, and Finance & Accounting Department holds specific responsibilities in fulfilling creditor rights, as outlined below:

AN
27/8

	POLICY & GUIDELINES	Halaman (Page)
	KEBIJAKAN TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR <i>POLICY ON THE FULFILLMENT OF CREDITORS RIGHTS</i>	10

1. Departemen Finance dan Accounting bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Perseroan mampu untuk mematuhi seluruh kewajiban melalui pengelolaan risiko likuiditas yang menyeluruh serta bertanggung jawab atas penyusunan dan penyerahan laporan keuangan dengan tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang disyaratkan. 2. Unit Audit Internal bertanggung jawab untuk memeriksa, mengevaluasi, dan menjamin bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian internal sudah memadai, efisien, dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh Perseroan. 3. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk mematuhi seluruh persyaratan pengungkapan sesuai dengan pedoman dan memorandum yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia.	1. Finance and Accounting Department is responsible for ensuring that the Company is capable of meeting all its obligations through comprehensive liquidity risk management. It is also responsible for the preparation and timely submission of financial reports in accordance with the required financial reporting standards. 2. Internal Audit Unit is responsible for examining, evaluating, and ensuring that internal control policies and procedures are adequate, efficient, and functioning as expected by the Company. 3. Corporate Secretary is responsible for ensuring compliance with all disclosure requirements in accordance with the guidelines and memorandums issued by the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (IDX).
--	--

7

LN
288

	POLICY & GUIDELINES	Halaman (Page)
	KEBIJAKAN TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR <i>POLICY ON THE FULFILLMENT OF CREDITORS RIGHTS</i>	11

VII. Ketentuan Lebih Lanjut Kebijakan ini berlaku untuk diterapkan di Perseroan sejak tanggal ditetapkan dan akan dikaji secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Perseroan.	VII. Further Provisions <i>This policy shall be applicable to the Company from the date of its enactment and will be reviewed periodically in accordance with the Company's needs and developments.</i>
---	---

Handwritten signature and date: 22/8